



PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Seneja Timur No. 244 Cilegon Telp. (0254) 377956

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

NOMOR : 123 / 78 - Dindik

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG BATUR SEBAGAI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka prrogram penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ;
- b. bahwa untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar ;
- c. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas dipandang perlu menetapkan Sekolah Dasar Negeri Gunung Batur Kecamatan Pulomerak sebagai Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Kota Cilegon ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4307) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 186);

Memperhatikan : Hasil Workshop Pendidikan Lanjutan Pertama di Hotel Permata Cilegon tanggal 19 Juni s/d 22 Juni 2005

Menutuskan


- Menetapkan** : Sekolah Dasar Negeri Gunung Batur Kecamatan Pulomerak sebagai tempat dilaksanakannya proses kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Kota Cilegon.
- Kedua** : Peran dan fungsi Sekolah sebagaimana yang termaktub pada Diktum Pertama diatas, adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, bagi siswa sesuai dengan potensi masing-masing ,
 2. Menumbuh kembangkan semangat keunggulan yang kompetitif kepada seluruh warga sekolah , .
 3. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenal potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal ;
 4. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam berindak ;
 5. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan pihak.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Keempat

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan bila diperlukan.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 18 Juli 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cilegon

Drs. H. Solihin AS
Pembina
NIP. 480 052 645

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ;
2. Yth. Walikota Cilegon ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten ;
4. Yth. Kepala Kandepag Kota Cilegon ;
5. Yth. Ketua Bawasda Kota Cilegon ;
6. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon ;
7. Yth. Dewan Pendidikan Kota Cilegon ;
8. Yth. Kepala UPTD Pendidikan se-Kota Cilegon.